

ABSTRAK

BMT MADE merupakan Lembaga Keuangan Syari'ah yang memberikan produk pembiayaan kepada anggotanya, yaitu salah satunya pembiayaan murabahah. Akad murabahah di BMT MADE yaitu pembiayaan yang dalam transaksinya seperti jual beli, namun barang dalam jual beli diwujudkan dalam bentuk dana atau uang. Dalam perjanjian murabahah BMT MADE berperan sebagai Lembaga *Intermediary*, dimana BMT MADE sebagai perantara dalam menyalurkan dana dari anggota yang *surplus* kepada anggota yang *defisit*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini, dari subjek yang diteliti dengan pendekatan penelitian kualitatif (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu di BMT MADE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah di BMT MADE dikatakan sah jika berpegang dengan pendapat para Ulama' Fiqih yang menyebutkan bahwa tanda terima uang dalam perjanjian murabahah merupakan diterimanya barang. Dan dalam perjanjian murabahah, BMT MADE berperan sebagai Lembaga *Intermediary* yaitu merantarkan dana dari anggota yang *surplus* kepada anggota yang *defisit* yaitu anggota yang melakukan akad murabahah. Prosedur dalam akad murabahah di BMT MADE menggunakan prosedur anggota membeli barang yang dibelinya sendiri dari *supplier*.

Kata Kunci : Perjanjian Murabahah, Lembaga *Intermediary*